

ISSN: 0126-4605

# Buletin BSNP

Vol. II/No.1/Januari 2007

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan

## Kapal Itu Bernama UN

**Perbandingan Ujian Nasional  
(UN) 2005/2006 dengan  
UN 2006/2007**

**Kegiatan Penilaian Buku Teks Pelajaran  
Pendidikan Dasar dan Menengah**

Penanggungjawab  
**M. Yunan Yusuf**

Pemimpin Redaksi  
**Komaruddin Hidayat**

Redaksi Eksekutif  
**Edy Tri Baskoro**

Dewan Redaksi  
**Anggani Sudono**  
**Furqon**  
**Mungin Eddy Wibowo**  
**Seto Mulyadi**  
**Suharsono**  
**Weinata Sairin**

Redaksi Pelaksana  
**Bambang Suryadi**

Sekretaris Redaksi  
**Ning Karningsih**

Reporter  
**Gagak Margono**  
**Pudji Muljono**  
**Baso Intang Sappaille**  
**Kaharuddin Arafah**

Keuangan  
**Neneng Tresnaningsih**  
**Sugi Wahyono**

Distribusi/Sirkulasi  
**Nurul Najmah**

Alamat:  
BADAN STANDAR NASIONAL  
PENDIDIKAN  
Gedung A Lantai 3,  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta  
Telp. (021) 5739919  
Fax. (021) 5739919, 57900312  
Email: info@bsnp-indonesia.org  
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

## Dari Redaksi

Pembaca yang budiman, meskipun Ujian Nasional (UN) menjadi pro kontra, pemerintah tetap memutuskan untuk mengadakan UN pada tahun 2007. Pro kontra tersebut justru membuat pemerintah dan BSNP selaku lembaga independen yang menyelenggarakan UN bekerja keras untuk menyempurnakan penyelenggaraan UN. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BSNP untuk meningkatkan pelaksanaan UN 2006/2007. Selain itu, edisi ini juga merekam beberapa kegiatan BSNP pada awal tahun 2007. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab dan akuntabilitas BSNP. Selamat membaca.

## Daftar Isi

**3** Kapal Itu Bernama UN

**6** Perbandingan Ujian Nasional (UN) 2005/2006 dengan UN 2006/2007

**10** Berita BSNP

- Sosialisasi UN 2006/2007
- Workshop Standar Monitoring dan Evaluasi
- BSNP Merekomendasikan 8 Standar kepada Menteri Pendidikan Nasional
- Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tim Pemantau Independen Ujian Nasional Tahun 2006/2007
- Distribusi Standar Kompetensi Lulusan dan Pos Ujian Nasional 2007
- Penandatanganan Surat Kerjasama Bantuan Dana Penyelenggaraan Ujian Nasional 2006/2007
- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Kerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar Komisi X DPR-RI
- BSNP Dibantu 8 Orang Staf Profesional

**15** Kegiatan Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah

## Keterangan Gambar Cover

*Suasana Ujian Nasional di SMAN 1 Palangkaraya,  
Kalimantan Tengah*

# Kapal Itu Bernama UN\*



M. Yunan Yusuf\*\*

**Sangatlah terpuji bila setiap orang yang mengikuti ujian nasional (UN) berusaha sekuat tenaga dengan belajar bersungguh-sungguh untuk lulus. Dia belajar keras agar setiap pertanyaan yang dia hadapi dalam ujian dapat dijawab dengan baik. Keinginan untuk lulus tersebut merupakan hak asasi setiap orang. Maka bila ada peserta didik yang tidak lulus karena disebabkan sistem yang keliru, itu berarti telah melanggar hak asasi manusia.**

Sistem UN pada hakikatnya disusun berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi dan psikometri yang akurat. Soal UN 2006/2007 dirakit dari bank soal yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) UN tahun 2007, mencakup soal-soal yang dikembangkan berdasarkan Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, serta Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Tidak ada soal ujian yang materinya tidak dipelajari di sekolah/madrasah. Penyusunannya pun dengan melibatkan para pendidik, ditambah lagi dengan mempertimbangkan bahan yang ada pada bank soal yang didokumentasikan Pu-

sat Penilaian Pendidikan Depdiknas.

Untuk tahun pelajaran 2006/2007 ini, peserta UN diperkirakan berjumlah 4.701.000 orang, dengan perincian peserta SMP/MTs dan SMPLB 2.501.300 orang dan peserta SMA/MA/SMALB dan SMK 2.200.700 orang. Sementara luas kawasan penyelenggaraannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya penyelenggaraan UN sungguh-sungguh merupakan satu pekerjaan raksasa dengan menghabiskan dana Rp 244 miliar yang didekonsentrasikan ke dinas provinsi, kabupaten/kota serta sekolah/madrasah penyelenggara UN.

Dengan kapasitas volume pekerjaan, jumlah orang yang terlibat dan luas wilayah kerja seperti itu, UN mempunyai kerentanan yang sangat tinggi terhadap kecurangan. Kecurangan tersebut bisa terjadi, mulai titik pengiriman master kopi soal ke percetakan-percetakan yang ada di provinsi sampai ke titik proses pengiriman hasil jawaban peserta ujian ke pusat kegiatan *scanning* di kantor dinas pendidikan provinsi.

Belum lagi diperhitungkan sekolah/madrasah yang berada di kawasan-kawasan terpencil.

*Siswa SMAN 1 Palangkaraya pada hari pertama UN (17 April 2007).*



\* Tulisan ini sudah pernah dimuat di *Harian Seputar Indonesia*, Kamis, 5 April 2007.

\*\* Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Sekolah/madrasah seperti ini tidak bisa dijangkau dengan semua jalur transportasi, kecuali hanya satu jenis saja. Ada sekolah/madrasah yang lokasinya hanya bisa dijangkau dengan jalan darat saja, seperti ke pedalaman Kalimantan atau dengan jalan laut saja seperti ke Pulau Maluku dan Maluku Utara atau hanya dengan pesawat udara saja seperti ke pedalaman Papua dan Irian Jaya Barat.

Sayangnya, keinginan untuk lulus dalam UN ini ditempuh dengan cara-cara yang tidak terpuji. Hasrat yang kuat untuk lulus tersebut ditempuh dengan jalan menemukan kunci jawaban soal. Maka tidak mengherankan beberapa hari menjelang UN berlangsung beredar rumor bahwa ada yang menjual kunci soal.

Sebenarnya secara rasional dari SKL UN 2006/2007 yang telah disosialisasikan bisa saja direka-reka soal UN. Dari soal hasil rekaan tersebut, dibuatlah kunci jawaban. Masyarakat yang sudah terobsesi agar lulus dengan mudah dalam UN, terpengaruh oleh perbuatan ini. Tanpa berpikir panjang, kunci soal tersebut dibeli dengan harapan pasti lulus dalam UN. Padahal kunci itu sebenarnya adalah kunci palsu.

Di samping itu, prestise dan gengsi sekolah/madrasah yang menginginkan agar peserta didiknya lulus 100%, telah memunculkan tim sukses

UN di tingkat sekolah/madrasah. Sebenarnya merupakan langkah positif bila tim sukses itu diadakan pada awal tahun, lalu melakukan beragam kegiatan untuk membuat peserta didik mempersiapkan diri agar percaya diri dalam menempuh UN. Tetapi kalau tim sukses itu dibentuk beberapa hari menjelang UN, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dengan cara membocorkan UN, maka itu sangat berbahaya bagi mutu pendidikan nasional di masa depan.

Untuk mengantisipasi hal itu, sebagaimana diketahui, BSNP sejak penyelenggaraan UN tahun 2005/2006 telah membentuk Tim Pemantau Independen (TPI). Anggota TPI direkrut dengan syarat sebagai berikut: (a) Dosen PTN dan widyaiswara LPMP; (b) Daerah yang tidak terdapat PTN dapat menugaskan dosen PTN terdekat atau dosen PTS; (c) Daerah yang jumlah dosen PTN dan PTS-nya sangat terbatas, dapat menggunakan anggota asosiasi profesi pendidikan nonguru.

Kehadiran TPI sangat penting dan bahkan sangat menentukan bagi kelancaran dan keakuratan pelaksanaan UN. Permasalahan ini disikapi dengan sangat arif oleh DPR Komisi X dengan menyetujui anggaran untuk pemantau inde-

*Siswa SMPN 2 Kupang pada hari pertama UN (24 April 2007).*





*Tim Pemantau  
Independen  
mengunjungi  
SMAN 1  
Palangkaraya*

penden. Ini merupakan bukti betapa kepedulian para anggota dewan terhadap peningkatan mutu pendidikan di tanah air sangatlah tinggi.

Bila pada UN tahun yang lalu TPI diSK-kan oleh kepala dinas pendidikan provinsi, TPI UN tahun ini langsung diSK-kan oleh rektor, yang telah ditunjuk BSNP sebagai penanggungjawab TPI. BSNP mempercayakan TPI kepada dosen-dosen perguruan tinggi dan Widyaiswara LPMP. Dengan integritas pribadi dan profesionalitas para dosen dan widyaiswara tersebut, pemantauan dapat dilakukan dengan signifikan.

TPI inilah yang diharapkan bisa memantau pelaksanaan UN agar jangan terjadi lagi kecurangan-kecurangan tersebut, atau sekurangnya bisa mengurangnya. Sebab kalau kecurangan terjadi, lalu peserta lulus dari hasil kecurangan, kita akan memperoleh hasil kelulusan yang tidak berkualitas. Bila lulusan-lulusan kita tidak berkualitas yang kemudian nanti akan masuk ke perguruan tinggi, kita akan menuai musibah besar bagi bangsa ini.

Oleh sebab itu, sekecil apa pun kecurangan UN tersebut harus dilawan. Sayangnya, yang kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Sebab, kitalah sebenarnya yang menginginkan agar anak kita, peserta didik kita, murid-murid sekolah/madrasah yang kita asuh, lulus dari UN. Di sinilah diperlukan kesadaran dan kepedulian untuk tidak melaku-

kan kecurangan atau mendiamkan saja orang yang kita tahu bahwa dia sudah melakukan kecurangan dalam UN. Sebab bila hal itu yang terjadi maka kita akan menuai rendahnya kualitas SDM bangsa kita yang pada giliran berikutnya akan membuat bertambah dalamnya keterpurukan bangsa ini.

Inilah yang diingatkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, yang maksudnya sebagai berikut: *"Kamu seperti sedang berlayar di sebuah kapal. Para penumpang kapal itu ada yang berada di bawah, ada yang berada di tengah dan ada yang berada di atas. Salah seorang penumpang ada yang merasa kepanasan dan membutuhkan air untuk mendinginkan badannya. Untuk meminta air ke atas ke bahagian dapur, ia malas. Lalu, ia ambil sebuah alat bor lalu mengebor dinding kapal tersebut dan dia pun dengan cepat mendapatkan air. Bila tindakan mengebor dinding kapal tersebut tidak dicegah yang lain, kata Nabi siap-siaplah seluruh penumpang kapal itu akan tenggelam".*

Agaknya apa yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat tepat dianalogikan dengan pelaksanaan UN. Bila ada peserta ujian, apalagi penyelenggaranya yang berupaya agar bisa lulus dengan menempuh cara memboongi dinding kapal UN, maka siap-siaplah kita sebagai bangsa akan tenggelam. ■



Candra, Bendahara  
UN 2007  
menjelaskan Proses  
MoU Dana UN

# Perbandingan Ujian Nasional (UN) 2005/2006 dengan UN 2006/2007

Oleh:  
**Gaguk Margono**

Meskipun UN masih menjadi pro kontra, pemerintah tetap memutuskan untuk mengadakan UN pada tahun 2007. Pro kontra tersebut justru membuat pemerintah dan BSNP selaku lembaga independen yang menyelenggarakan UN bekerja keras untuk menyempurnakan penyelenggaraan UN. UN 2007 ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2006 tentang Ujian Nasional. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 13 November 2006. Kemudian diperbarui dengan Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007. Tulisan ini mencoba membandingkan UN tahun 2005/2006 dengan UN tahun 2006/2007.

*Pertama*, Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Tahun lalu soal yang digunakan bersumber dari dua SKL, yaitu SKL Kurikulum 1994 dan SKL Kurikulum 2004. Belajar dari pengalaman tahun 2006, penggunaan dua SKL tersebut menimbulkan masalah. Maka tahun ini diperbaiki dengan hanya menggunakan satu SKL. SKL UN 2007 merupakan interseksi/irisan dari SKL Kurikulum 1994, SKL Kuriku-

lum 2004, dan SKL Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Artinya soal UN 2007, harus dijamin sudah dipelajari anak yang mengikuti kurikulum 1994, 2004, dan KTSP. Dengan demikian kurikulum SKL 2007 itu relatif sempit, karena harus mencakup ketiga kurikulum tersebut. Inilah yang menjadi arah perbaikan ujian nasional.

*Kedua*, jumlah paket ujian tiap kelas ada dua yaitu paket A dan paket B untuk tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya ada satu paket soal. Konsekuensinya pengaturan bangku disusun secara ganjil-genap dan pembagian soal juga diselang-seling. Hal ini untuk menghindari peserta ujian mencontek dari kawan lain. Seain itu soal memiliki kode yang sangat rahasia. Guru tidak mengetahui siswa mengerjakan soal yang mana. Dengan demikian, guru tidak lagi bisa membantu siswa dalam mengerjakan soal ujian, karena guru tidak tahu soal mana yang sedang dikerjakan oleh siswa.

*Ketiga*, paket soal Matematika Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kalau tahun lalu ada 7 paket saat ini hanya dibuat tiga paket, dengan perincian sebagai berikut: (a) Matematika untuk kelompok teknologi, kesehatan, dan pertanian, (b) Matematika untuk kelompok sosial, administrasi perkantoran, dan akuntansi (bisnis dan manajemen), dan (c) Matematika untuk kelompok seni,

pariwisata, dan teknologi kerumahtanggaan.

*Keempat*, waktu pelaksanaan UN. Tahun ini UN dilaksanakan terlebih dahulu daripada Ujian Sekolah. Hal ini merupakan kebalikan dari tahun lalu. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, UN dilaksanakan setelah Ujian Sekolah (US), tahun ini terbalik, UN diselenggarakan sebelum US. Jika tahun 2006 UN dilaksanakan pada bulan Mei, maka pada tahun ini UN dilaksanakan lebih awal, yaitu pada bulan April. Untuk SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 17, 18, dan 19 April 2007. Sedangkan untuk SMA/MTs dilaksanakan pada tanggal 24, 25 dan 26 April 2007. Tanggal ujian tersebut merupakan kesepakatan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bersama Dirjen di lingkungan Depdiknas dan BSNP dalam rapat koordinasi pada bulan September 2006. Dari pengalaman UN tahun 2006, paling kurang sebulan untuk memproses UN. Sedangkan US bisa diproses selama dua minggu, karena semua yang melaksanakan adalah sekolah. Dengan alasan tersebut maka UN dilaksanakan lebih awal daripada US.

*Kelima*, tim pamantau independen (TPI). Untuk tahun ini dibentuk lebih awal daripada tahun lalu. Jika pada UN 2006 yang menjadi TPI adalah mahasiswa, pada tahun ini mahasiswa tidak dilibatkan lagi. Tetapi melibatkan dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (umum dan agama), Widyaiswara Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan atau LPMP, dan Anggota Asosiasi Profesi Pendidikan Non-guru. Anggota TPI harus memiliki integritas pribadi dan mampu menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan tugasnya serta bersedia menandatangani kontrak kerja dengan koordinator TPI Tingkat Provinsi atas nama BSNP. Anggota TPI juga harus bersedia melaksanakan tugas kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwal. TPI direkrut oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh BSNP. Mereka diangkat oleh BSNP, tetapi mekanisme rekrutmennya dilakukan oleh perguruan tinggi. Lebih lanjut, TPI akan diberi pembekalan terlebih dahulu yang hal ini tidak dilaksanakan pada tahun 2006. Tugas tim pemantau independen adalah memantau pencetakan, penyimpanan, distribusi soal ujian, pengumpulan dan pemindaian lembar jawaban. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kecurangan dan hal kurang terpuji lainnya terjadi.

*Keenam*, batas kelulusan untuk tahun ini ada dua alternatif yaitu peserta UN dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 atau memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai pada mata pelajaran lainnya minimal 6,00. Dengan dua alternatif tersebut diharapkan makin banyak peserta UN yang lolos dari batas kelulusan UN. Batas kelulusan terdapat sedikit kenaikan,

yaitu dari 4,26 pada 2006 menjadi 5,00 pada 2007. Sebagai ilustrasi, jika ada siswa yang mendapatkan angka 3,9; 10, dan 5,8 tidak bisa lulus UN karena ada angka di bawah 6,0. Alternatif standar kelulusan kedua ini untuk mengakomodasi misalnya mereka yang lemah di mata uji Matematika, tetapi mempunyai kemampuan baik di bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

*Ketujuh*, penilaian diluar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk UN tahun ini sangat ditekankan dan merupakan salah satu kriteria kelulusan dari satuan pendidikan yakni dinyatakan dengan "memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan." Berbeda dari tahun lalu yang tidak begitu ditekankan. Untuk menilai empat kelompok mata pelajaran tersebut diukur melalui pengamatan selain ulangan dan/atau penugasan.

*Kedelapan*, jika pada tahun 2006 pemerintah (Mendiknas) mengumumkan hasil UN, pada tahun 2007 pengumuman hasil UN akan dilakukan oleh satuan pendidikan. Begitu pemindaian (*scanning*) sudah selesai, pemerintah akan mengirimkan hasilnya ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian diteruskan ke satuan pendidikan. Karena itu ada kemungkinan pengumuman hasil ujian akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Meskipun eksekusi kelulusan, termasuk pengumuman hasil ujian ada di sekolah, tetapi sekolah tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Semakin cepat semakin baik. Pengumuman hasil ujian ini akan berpengaruh terhadap penulisan tanggal pada ijazah. Ijazah ditulis sesuai dengan waktu pengumuman. Menurut Prosedur Operasi Standar (POS) UN 2007, pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat tanggal 16 Juni 2007 untuk SMA, MA, dan SMK, serta paling lambat tanggal 23 Juni 2007 untuk SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB. Keputusan kelulusan diambil setelah dewan pendidik rapat mengenai kelulusan dari satuan pendidikan. Salah satu alasan mengapa pengumuman hasil UN dilaksanakan serentak dengan hasil US adalah untuk menghidandari adanya kesalahan persepsi di kalangan masyarakat bahwa UN adalah satu-satunya penentu kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Dari pengalaman tahun 2006 yang lalu, ada anak yang lulus UN, tetapi setelah pengumuman US, anak tidak lulus. Anak sudah benar-benar gembira dengan hasil UN, tetapi begitu ke sekolah ia tidak lulus US. Karena itu setelah men-

dapat nilai UN dari pemerintah melalui dinas pendidikan, sekolah akan melihat nilai tersebut sesuai dengan kriteria kelulusan.

*Kesembilan*, sanksi untuk UN tahun 2007 dinyatakan dengan jelas pada klausul tersendiri pada Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

Selain kesembilan perbedaan tersebut, ada persamaan antara UN 2006 dan UN 2007, *pertama*, dari aspek mata pelajaran yang diujikan. Untuk SMA dan MA program studi IPA meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Bagi SMA dan MA program studi IPS adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ekonomi. Sedangkan untuk SMA dan Madrasah Aliyah program studi Bahasa adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya. Untuk SMA LB (Luar Biasa) meliputi bahasa Inggris, Matematika, dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk SMK,

materi ujian meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi keahliannya. Untuk SMP, MTs, dan SMPLB meliputi ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. *Kedua*, pengawasan ujian dilaksanakan silang murni antarsekolah/madrasah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BSNP selaku penyelenggara UN selalu mengadakan perbaikan dan perbaharuan dalam pelaksanaan UN dengan mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada serta mempertimbangkan aspirasi, masukan dan pendapat masyarakat. Lebih dari itu, pelaksanaan UN ini menuntut komitmen bersama dari pemerintah, satuan pendidikan, guru, orang tua murid, siswa, dan masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan UN dapat dilaksanakan dengan lebih baik sehingga mutu pendidikan juga dapat ditingkatkan. Semoga. ■

**Tabel perbedaan antara UN 2005/2006 dengan UN 2006/2007**

No.	Topik/masalah	UN 2005/2006	UN 2006/2007
1.	Kurikulum atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	SKL masing-masing didasarkan pada kurikulum 1994 dan 2004	SKL didasarkan pada irisan atau interseksi dari Kurikulum 1994, 2004, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2.	Jumlah paket soal dalam satu kelas	Hanya satu jenis paket soal untuk tiap kelas	Ada dua (A dan B) jenis paket soal untuk tiap kelas
3.	Mata pelajaran yang diujikan sama kecuali mata pelajaran Matematika untuk SMK	Ada 7 paket soal	Hanya 3 paket soal
4.	Waktu pelaksanaan ujian	Pelaksanaan Ujian Sekolah baru Ujian Nasional	Ujian Nasional dulu baru Ujian Sekolah
5.	Tim Pemantau Independen	Di sekolah melibatkan 2 orang unsur independen, 3 orang untuk tingkat Kabupaten/kota, dan 3 orang untuk tingkat Provinsi serta banyak melibatkan mahasiswa dalam pemantauan	Dibentuk Tim Pemantau Independen dengan melibatkan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kopertis dan Kopertais di tingkat provinsi. Setiap sekolah satu orang pemantau dan sebagian besar adalah dosen. TPI Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk dua kelompok TPI yang tugas.
6.	Nilai kelulusan	Lulus UN bila memiliki nilai lebih besar 4,25 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan dengan rata-rata nilai UN lebih besar 4,50	Ada dua alternatif: (1) memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00.
7.	Penilaian di luar kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengamatan, dan/atau penugasan.	Tidak dinyatakan secara jelas	Dinyatakan dengan jelas dan merupakan salah satu kriteria kelulusan dari satuan pendidikan
8.	Mekanisme pengumuman kelulusan	Hasil UN diumumkan oleh pemerintah dan serentak	Kelulusan dari satuan pendidikan diumumkan oleh masing-masing satuan pendidikan setelah rapat dewan pendidik dan tidak serentak.
9.	Sanksi	Tidak jelas (implisit)	Jelas (eksplisit)



Sosialisasi UN  
di Kendari

## SOSIALISASI UN 2006/2007

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2006/2007, BSNP telah melaksanakan sosialisasi di 33 provinsi secara serentak pada pertengahan bulan Desember 2006. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pelaksana kegiatan sedangkan sebagai nara sumber adalah dari anggota BSNP. Adapun unsur-unsur yang diundang sebagai peserta adalah meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,

Ketua penyelenggara UN Pemerintahan Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, Kanwil Departemen Agama, DPRD Provinsi Komisi Pendidikan, PGRI Provinsi, Badan Musyawarah Peruguruan Swasta (BMPS) Propinsi, Kepala Sekolah SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan media massa.

Sosialisasi UN  
di Lampung



\* Ditulis oleh  
Bambang Suryadi,  
Staf Profesional  
BSNP

## WORKSHOP STANDAR MONITORING DAN EVALUASI

Bekerjasama dengan AusAid, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah melaksanakan workshop Standar Monitoring dan Evaluasi selama dua hari (1-2/12/ 2006) di Jakarta. Menurut Edy Tri Baskoro, penanggungjawab kegiatan, tujuan workshop ini adalah untuk membekali peserta workshop cara membuat desain dan instrumen monitoring dan evaluasi untuk delapan jenis standar yang telah dibuat oleh BSNP. Delapan standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Hadir dalam acara tersebut kurang lebih 40 orang yang meliputi anggota BSNP, tim ahli untuk masing-masing standar dan konsultan BSNP. Sebagai nara sumbernya adalah Trevear Penrose dari AusAid. Pada hari kedua workshop, setiap komisi dari masing-masing standar mempresentasikan draf desain dan instrumen monitoring dan evaluasi untuk dikritisi dan ditelaah oleh semua peserta workshop.

*Workshop Standar Monitoring dan Evaluasi*



## BSNP MEREKOMENDASIKAN 8 STANDAR KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Pada bulan Januari 2007, BSNP melalui tim ahlinya telah melahirkan tiga produk baru yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah umum, dan standar kualifikasi dan kompetensi guru. Sedangkan pada bulan Februari, BSNP telah merekomendasikan lima standar kepada Mendiknas, yaitu standar pembiayaan pendidikan, standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, standar kualifikasi dan kompetensi pengawas, standar penilaian, dan standar isi pendidikan kesetaraan. Sebelum itu, berdasarkan rekomendasi dari BSNP, Mendiknas telah menge-

luarkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Menurut Suharsono, Sekretaris BSNP, proses penyiapan standar-standar tersebut melalui rincian tahapan yang meliputi pengkajian dokumen, diskusi-diskusi internal maupun eksternal, penyusunan draf standar, validasi, penyempurnaan draf standar, uji publik, finalisasi/rekomendasi standar, dan pelaporan. Proses ini memerlukan waktu kurang lebih 10 bulan untuk setiap draf standar dengan melibatkan tim ahli dari berbagai perguruan tinggi.

## RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI TIM PEMANTAU INDEPENDEN UJIAN NASIONAL TAHUN 2006/2007

Salah satu unsur yang penting untuk memastikan bahwa Ujian Nasional atau UN diselenggarakan secara aman, tertib, dan obyektif adalah adanya Tim Pemantau Independen (TPI) Ujian Nasional. Tahun ini merupakan tahun kedua UN dilaksanakan dengan membentuk TPI. Sehubungan dengan hal tersebut, selama dua hari (5-6/01/2007), telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tim Pemantau Independen (TPI) Ujian Nasional 2006/2007 di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut 138 (seratus tiga puluh delapan) orang terdiri dari unsur-unsur Ketua dan Anggota BSNP, Dirjen dan para pejabat Ditjen PMPTK, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, Kopertis dan Kopertais Wilayah I s/d XII, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) se-

Indonesia, dan Kepala Pusat Pengembangan Penataran guru (PPPG) se-Indonesia.

Menurut Sumarna Surapranata, Direktur Pembinaan Diklat, tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Prosedur Operasi Standar (POS) UN tahun 2006/2007 dari segi kebijakan maupun teknis pelaksanaannya, termasuk peran dan fungsi TPI di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, rayon/subrayon, dan satuan pendidikan/madrasah; sebelum, selama dan sesudah UN berlangsung.

Dari kegiatan tersebut para peserta menyepakati hasil workshop sebagai komitmen bersama untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan UN tahun 2006/2007. Dengan harapan UN tahun 2006/2007 dapat dilaksanakan dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

## DISTRIBUSI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN POS UJIAN NASIONAL 2007

Sebagai persiapan pelaksanaan Ujian Nasional atau UN tahun pelajaran 2006/2007, pada awal Januari 2007, BSNP telah mendistribusikan buku **Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)** dan **Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007**. Distribusi dilakukan ke seluruh Kepala Dinas Pendidikan di 33 provinsi yang selanjutnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Selain melalui dinas pendidikan, distribusi juga disampaikan kepada mereka yang datang ke kantor BSNP, baik atas nama individu maupun lembaga. KTSP dan SKL tersebut diberikan secara gratis kepada mereka yang memerlukan, selama persediaan masih ada. Hal ini dimaksudkan selain untuk sosialisasi juga untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat umum supaya UN 2007 dapat dilaksanakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.



Penandatanganan  
MoU Bantuan Dana  
UN 2007

## PENANDATANGANAN SURAT KERJA SAMA BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL 2006/2007

Upaya pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) terus menerus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang menjadi agenda tahunan. Setiap tahun selalu ada perbaikan baik dari segi lembaga penyelenggara maupun teknis pelaksanaan. Dengan perbaikan-perbaikan ini diharapkan standar pendidikan nasional dapat dicapai. Demikian sambutan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Soedibyo dalam acara Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Subsidi/Bantuan Dana Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2006/2007 di Ruang Sidang Graha Utama Gedung A Lantai 3, (12/02/07). Mendiknas juga menyatakan bahwa meskipun UN masih mengalami pro dan kontra, pemerintah tetap akan menyelenggarakan. Hal ini karena UN merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi mutu pendidikan nasional.

Acara yang berlangsung selama dua hari (12-13/02/07) itu dihadiri kurang lebih 100 (seratus) orang terdiri dari unsur-unsur Dirjen dan para pejabat Ditjen di lingkungan Depdiknas dan Departemen Agama, ketua penyelenggara UN di tingkat propinsi, bendahara UN propinsi, dan kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) se Indonesia dan Ketua dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Menurut Ketua BSNP, M. Yunan Yusuf, selain

penandatanganannya kerja sama bantuan dana pelaksanaan UN, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi teknis pelaksanaan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tahun 2006/2007. Selain itu, mekanisme kerja, tugas dan fungsi Tim Pemantau Independen (TPI) di tingkat nasional/pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan UN juga dijelaskan pada pertemuan tersebut.

Penjelasan tentang POS disampaikan oleh Djemari Mardapi, sedangkan penjelasan tentang TPI disampaikan oleh Bambang Soehendro. Keduanya adalah anggota BSNP. Sementara itu, teknis MoU dan laporan disampaikan oleh Burhanuddin Tola, Kepala Puspendik, dan Siskandar, Sekretaris Balitbang Depdiknas.

Candra, bendahara UN 2006/2007 menyebutkan bahwa dana penyelenggaraan Ujian Nasional tersebut terdiri dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tim Pemantau Independen bagi propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah yang tertuang dalam daftar Isian Proyek dan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun anggaran 2007. Lebih lanjut, Candra menambahkan bahwa penandatanganan MoU tahun ini dilaksanakan jauh lebih awal sebelum penyelenggaraan UN. Ini merupakan indikasi bahwa pemerintah memiliki tekad yang kuat supaya penyelenggaraan UN dapat berjalan dengan lancar.

## RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) DENGAN PANITIA KERJA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR KOMISI X DPR-RI

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) diminta oleh Panitia Kerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Komisi X DPR-RI untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (14/02/07). Dalam kesempatan tersebut, M. Yunan Yusuf, Ketua BSNP menyampaikan pandangannya tentang program penuntasan wajib belajar serta menjelaskan beberapa produk BSNP yang telah dihasilkan.

Menurut Yunan, pembuatan standar pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 merupakan langkah strategis jangka panjang dalam pro-

gram penuntasan wajib belajar.

Acara yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut penuh dengan dialog dan tanya jawab, terutama dari anggota dewan. Para anggota dewan meminta BSNP untuk mengoptimalkan peran dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara berkualitas.

Selain itu, penuntasan wajib belajar membutuhkan kemauan kemauan politik dan kemampuan ekonomi dan dilaksanakan dalam waktu yang relatif panjang, serta karakter kepemimpinan (*leadership*) yang kuat.

## BSNP DIBANTU 8 ORANG STAF PROFESIONAL

Mengingat tingginya frekuensi kegiatan BSNP pada tahun 2007, maka diperlukan staf pendukung profesional untuk membantu kelancaran program dan kegiatan BSNP. Tugas mereka adalah membantu para anggota BSNP dalam menjalankan tugasnya terutama yang terkait dengan pembuatan standar pendidikan nasional. Dengan pertimbangan tersebut, pada hari Rabu, 28 Februari 2007, BSNP telah mengangkat 8 staf pendukung profesional. Mereka adalah Gaguk Margono (UNJ), Pudji Muljono (IPB), Baso Intang Sappaille (UNM Makassar), Bambang Suryadi (UIN Jakarta), Dede Rosyada (UIN Jakarta), Kaharuddin Arafah (UNM Makassar), dan Khomsiyah (Trisakti).

*M. Yunan Yusuf (berjas Hitam) menyampaikan pesan-pesan kepada profesional staf BSNP.*

Kegiatan yang berlangsung di kantor BSNP tersebut dihadiri oleh ketua, sekretaris, anggota BSNP dan bagian keuangan. M. Yunan Yusuf, Ketua BSNP mengharapkan agar para staf pendukung profesional dapat memberikan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Tanpa komitmen yang kuat, mustahil pekerjaan yang besar dapat diselesaikan. Sementara itu, Komaruddin Hidayat, anggota BSNP yang memberikan pencerahan dalam acara tersebut, menekankan pentingnya kerjasama dan *team work* yang solid dalam sebuah organisasi. Ibarat permainan sepak bola, masing-masing tim harus bekerja sama dan saling mendukung jika ingin memenangkan sebuah permainan.



# Kegiatan Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah<sup>1</sup>

Oleh: Pudji Muljono<sup>2</sup>

## 1. Latar Belakang

Dalam rangka melakukan pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui standarisasi buku teks pelajaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen) Nomor 11 tahun 2005 tentang pentingnya buku teks pelajaran bagi peserta didik. Melalui buku teks pelajaran peserta didik diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih terjamin keakuratannya karena informasi tersebut diperoleh dari sumber lain selain dari guru. Sejalan dengan paradigma pendidikan yang akhir-akhir ini bergeser dari guru sebagai pusat pembelajaran (*teacher centered*) kepada peserta didik sebagai pusat pembelajaran (*student centered*), peserta didik perlu didorong dan diberi peluang untuk mencari informasi dari berbagai macam sumber, seperti buku teks pelajaran, secara mandiri. Oleh karena itu, buku teks pelajaran sebagai sumber informasi seyogyanya memiliki kualitas yang baik, yang memenuhi kriteria standar tertentu.

Untuk mengantisipasi kebutuhan penilaian buku teks pelajaran tersebut, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan yang diserahi tanggung jawab mengembangkan standar nasional pendidikan perlu menyusun instrumen penilaian buku yang baku dan mampu melakukan pembedaan buku pelajaran yang baik dan yang kurang baik. Upaya mendapatkan buku teks pelajaran yang baik tersebut diharapkan dapat memenuhi tuntutan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)".

Selama ini, kelemahan dalam dunia pen-

didikan lebih diasosiasikan dengan kualitas guru sebagai penyampai materi pembelajaran utama. Padahal, sesungguhnya keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru semata. Ada variabel-variabel lain yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam paradigma pendidikan yang akhir-akhir ini bergeser kepada peserta didik sebagai pusat pembelajaran (*student centered*). Pendidikan berfokus pada peserta didik (*student centered*) yang menekankan pada keaktifan peserta didik menuntut peran buku sebagai sumber informasi menjadi sangat penting.

Perubahan ini sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang juga mencakup dunia secara umum. Dampaknya, dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar. Salah satunya, terjadi perubahan kurikulum dari tersentralisasi menjadi lebih desentralisasi (*school based curriculum*), kurikulum yang dulu berbasis pada isi materi menjadi berbasis pada kompetensi. Dengan kebijakan otonomi daerah atau sekolah, maka ada wewenang yang lebih besar untuk menentukan kebijakan pendidikan sendiri-sendiri.

Di satu sisi, kebijakan tersebut memberikan dampak positif baik bagi daerah maupun sekolah, di mana mereka dapat berinovasi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Di sisi lain, terdapat pula dampak negatif sebagai akibat keberagaman yang sangat besar antardaerah ataupun antarsekolah, misalnya ketimpangan dalam segi kemampuan dan keterampilan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, menjadi sulit untuk melakukan pengawasan terhadap mutu pendidikan.

Idealnya, keberagaman mutu pendidikan dapat diatasi antara lain dengan adanya acuan kurikulum dan sarana yang standar. Salah satu sarana yang dimaksud adalah buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran yang standar akan memberikan informasi yang sama dan mengacu pada sasaran yang sama bagi semua pengguna. Dengan demikian, kesenjangan pencapaian pen-

<sup>1</sup> Disarikan dari Naskah Akademik Penilaian Buku Teks Pelajaran

<sup>2</sup> Staf Profesional BSNP untuk Kegiatan Penilaian Buku Teks Pelajaran



Proses penilaian buku teks pelajaran.

didikan antardaerah ataupun antarsekolah dapat diminimalkan.

Upaya untuk melakukan pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui standarisasi buku teks pelajaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen) Nomor 11 tahun 2005 tentang pentingnya buku teks pelajaran bagi peserta didik. Melalui buku teks pelajaran peserta didik diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih terjamin keakuratannya karena diperoleh informasi dari sumber lain selain dari guru.

Saat ini, buku teks pelajaran masih sangat beragam kualitasnya. Sudah ada upaya pemerintah untuk menyediakan buku teks pelajaran yang bermutu. Salah satunya adalah penilaian buku teks pelajaran yang dilakukan oleh Pusat Perbukuan Depdiknas. Penilaian dilakukan terhadap buku-buku teks pelajaran yang beredar, dan dipakai di sekolah-sekolah saat ini. Di samping itu, pada saat ini, masih banyak buku teks pelajaran yang belum dinilai dan memerlukan penilaian agar memenuhi standar yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.

Kriteria buku yang baik menurut Permen tersebut adalah buku yang dapat dipakai, baik dari segi isi maupun fisik buku, dalam masa kurun waktu paling sedikit lima tahun. Kurun waktu lima tahun dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang bermakna dalam per-

kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertimbangan dari segi ekonomi bagi pengguna.

## 2. Tujuan

- a. Menghasilkan sebuah instrumen penilaian buku teks pelajaran yang mudah, simpel, efisien dan efektif.
- b. Menghasilkan kriteria tentang buku teks pelajaran yang baik, sehingga layak menjadi acuan bagi penilai buku, penulis buku, dan penerbit.

## 3. Manfaat

- a. Bagi Penilai : Memperoleh instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kualitas buku teks pelajaran secara objektif dan efisien.
- b. Bagi Penulis : Memperoleh pedoman bagi pembuatan buku teks pelajaran yang memenuhi persyaratan sebagai buku yang layak pakai dan bermutu.
- c. Bagi Pengguna : Menentukan pilihan buku teks pelajaran yang berkualitas yang akan dijadikan acuan dalam pembelajaran.
- d. Bagi Penerbit : Memperoleh pedoman bagi penerbitan buku pelajaran yang memenuhi standar mutu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku, dengan harga ekonomis yang layak untuk digunakan

dalam kurun waktu tertentu.

#### 4. Landasan Akademik

##### a. Landasan Legal

Untuk mencapai standar minimum mutu buku teks pelajaran secara nasional sebagai suatu komponen dari Sistem Pengendalian Mutu Buku diperlukan suatu sistem penilaian buku teks pelajaran. Penilaian buku teks pelajaran ini dilakukan dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan legalnya. Peraturan perundang-undangan yang melandasi penilaian buku teks pelajaran ini adalah:

- 1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) khususnya Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa "standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan." Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa "setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana

na yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik." Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa "ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa "standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan." Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa "standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik." Lebih lanjut Pasal 43 ayat (5) menyatakan bahwa "kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan

*Proses penilaian buku teks pelajaran*



- ditetapkan dengan Peraturan Menteri”
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran Pasal 1 menyatakan bahwa “buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)”
  - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan. Pasal 1 ayat (1) Permen ini menyebutkan “Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.”
  - 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Pasal 1 ayat (1) Permen ini menyatakan “Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik”. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) Permen menyebutkan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.”

#### b. Landasan Teoretis

Untuk menjalani kehidupan dalam era globalisasi yang penuh tantangan ini, diperlukan seorang yang mampu berpikir dengan wawasan yang luas, fleksibel, dan beradaptasi

terhadap perubahan. Untuk itu diperlukan upaya akselerasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran seharusnya tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada seorang pendidik (guru), tetapi diperkaya oleh ketersediaan sumber-sumber pembelajaran lain yang memadai. Dalam hal ini buku pelajaran menjadi unsur yang sangat diperlukan. Buku pelajaran harus dapat menjadi sumber informasi utama bagi peserta didik yang mampu merangsang proses berpikir dan proses belajar secara mandiri. Dengan perkataan lain, keterbacaan buku merupakan suatu tuntutan yang mutlak.

Di bawah ini adalah hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan bagi sebuah buku yang dapat memenuhi syarat untuk terjadinya proses berpikir dan belajar mandiri.

##### 1) Strategi pengolahan informasi

Sebuah buku yang baik harus mampu membangkitkan minat dan perhatian anak (atensi) untuk membaca teks bacaan. Hal ini diperlukan agar informasi mampu diserap sebagai rangsangan. Namun segala sesuatu yang diserap ini baru bisa berarti (*meaningful*) dan diingat bila informasi (tulisan) diolah dalam ingatan jangka panjang, misalnya di kategorisasikan, diberi makna, dan bisa dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya (*prior knowledge*). Informasi yang disimpan dengan organisasi yang baik akan membentuk jaringan pengetahuan yang saling terjalin, tidak sekedar merupakan ingatan asosiatif belaka. Berarti sebuah buku harus tampil dalam “wajah” yang keterbacaannya tinggi, menarik minat dan memikat. Selain itu isi bahasannya harus dapat mengoptimalkan tingkat berolah pikir peserta didik, misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pemecahan masalah, pemberian contoh-contoh konkret, eksperimen, dan penelusuran proses dari pengalamannya.

##### 2) Tingkat Perkembangan Psikososial Peserta Didik

Kesanggupan untuk menerima dan mengolah informasi secara optimal dipengaruhi oleh tingkat perkembangan psikososial seseorang. Artinya penyajian yang baik, bahasa yang baik (*readable* saja) belum menjamin materi yang disajikan dapat mengoptimalkan proses



Proses penilaian buku teks pelajaran

belajar. Untuk itu, diperlukan kesadaran tentang pentingnya ciri-ciri kematangan kognitif dan sosial emosional pembaca yang akan menjadi sasaran buku pembelajaran. Misalnya, kemampuan kebahasaan seseorang, keakraban bahasan, tingkat kesulitan konsep yang di bahas, menghargai keberagaman, dan kesesuaian konteks.

### 3) Proses Belajar Aktif

Belajar secara bermakna akan mudah terjadi apabila peserta didik terlibat aktif dalam proses belajar secara terus menerus. Melalui keterlibatan tersebut dapat terjalin komunikasi interaktif yang diperlukan bagi terpeliharanya suasana belajar, dan diperolehnya umpan balik yang diperlukan untuk memacu pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui perolehan umpan balik, khususnya yang positif, akan menimbulkan rasa puas yang berfungsi sebagai *rewards* bagi diri peserta didik, yang pada akhirnya akan membangkitkan motivasi dari dalam diri sendiri untuk menyukai belajar (*internal motivation*).

Dengan demikian, penyajian sebuah buku hendaknya memuat contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan se-

hari-hari, yang merangsang peserta didik untuk mencoba/mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya, agar peserta didik memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan inovatif. Melalui penyajian seperti tersebut di atas, lebih lanjut pada diri peserta didik dapat terbentuk *transfer of learning*, dari segala sesuatu yang dipelajari dari buku ke dalam kehidupan nyata sehari-hari.

### c. Landasan Psikometrik

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebuah alat ukur (instrumen) penilaian buku mata pelajaran adalah sebagai berikut

- 1) **Objektivitas.** Adanya pedoman penilai yang standar sehingga dapat dipersepsi sama oleh semua penilai. Oleh sebab itu, instrumen penilaian buku teks pelajaran ini dilengkapi dengan deskripsi butir yang dijadikan butir-butir penilaian buku teks pelajaran agar setiap butir dipahami untuk lingkup yang sama. Deskripsi butir ini dipilih karena pengembangan batasan skala penilaian lebih sulit dilakukan, mengingat para penilai adalah ahli dalam bidang masing-masing terkait dengan buku teks pelajaran yang dinilainya.
- 2) **Validitas.** Yang menjadi fokus dari validi-

tas di sini pada dasarnya adalah *content related validity* (pemvalidasian isi), yang mengukur konstruk atau komponen kelayakan isi (keterkaitan isi buku teks pelajaran dengan SK dan KD mata pelajaran), kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan sebagai komponen buku. Pendekatan pemvalidasian isi yang dipilih menggunakan strategi *developmental care* (Popham, 1995), yaitu konstruk instrumen dikembangkan oleh panel ahli bidang studi (mata pelajaran), ahli pendidikan bidang studi (mata pelajaran), dan ahli psikometri. Berdasarkan konstruk ini kemudian dikembangkan kisi-kisi pengembangan instrumen dan ditulis butir dan deskripsi butirnya. Instrumen dan deskripsinya kemudian direview oleh tim ahli lain, yang juga terdiri dari ahli bidang studi, ahli pendidikan bidang studi, dan ahli psikometri. Hasil review dipakai untuk dasar revisi instrumen, sebelum diujicobakan yang melibatkan tiga kelompok ahli yaitu ahli bidang studi, ahli pendidikan bidang studi, dan guru mata pelajaran. Hasil uji coba dipakai untuk finalisasi instrumen penilaian buku teks pelajaran dan hasilnya disosialisasikan.

- 3) **Reliabilitas.** Hasil ukur instrumen yang dilengkapi dengan deskripsi butir dan pedoman penilaiannya yang standar akan menjamin konsistensi antar penilai (*inter-rater reliability*). Untuk mendapatkan gambaran reliabilitas hasil penilaian, maka uji coba instrumen merupakan sesuatu hal sangat penting. Dari hasil uji coba dapat diketahui butir-butir mana dan deskripsi butir mana yang masih menimbulkan tafsir ganda, sehingga masih perlu disempurnakan.
- 4) **Adil.** Ada kriteria yang pasti untuk menetapkan buku yang layak pakai atau tidak layak pakai berdasarkan profil dari masing-masing komponen yang dinilai dalam buku. Kriteria yang dikembangkan dalam pemakaian instrumen penilaian buku teks pelajaran ini tidak menggunakan jumlah skor (*composite scores*) dari empat komponen penilaian, namun dikembangkan profil buku teks pelajaran. Setiap buku teks pelajaran akan memiliki profil kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan sehingga keunggulan dan kelemahan setiap buku teks

pelajaran yang dinilai dengan instrumen ini dapat disajikan kepada para pengguna dan pengembang buku. Pemberian profil buku teks pelajaran menurut komponen penilaiannya di masa yang akan datang diharapkan akan lebih adil dan mendorong penulis dan penerbit menyempurnakan kualitas buku teks pelajaran, sekalipun buku tersebut telah dinyatakan lolos penilaian.

- 5) **Simpel.** Instrumen penilaian buku teks pelajaran yang dikembangkan ini dapat digunakan secara cepat, mudah, efisien dan efektif oleh siapa pun yang telah dilatih untuk melakukan tugas penilaian buku teks pelajaran dalam bidang studi keahliannya (mata pelajarannya).
- 6) **Terstandar.** Alat ukur baku, artinya segala sesuatunya terstandar, mulai dari cara penilaian, konsep-konsep yang dipakai, cara penskorannya (*scoring*), cara menginterpretasi skor, prosedur pelaksanaan, dan penyampaiannya.
- 7) **Visibilitas.** Instrumen penilaian buku teks pelajaran yang dikembangkan ini sangat mungkin untuk digunakan pada semua buku teks pelajaran dari seluruh mata pelajaran. Namun demikian, sejumlah kekhususan yang dimiliki masing-masing bidang ilmu tetap harus diperhatikan. Oleh sebab itu, sejumlah butir yang mencerminkan kekhasan bidang ilmu ditambahkan ke dalam instrumen dan deskripsi butir menjelaskan bahwa butir tertentu hanya digunakan untuk buku teks pelajaran bidang studi (mata pelajaran) tertentu pula.

## 5. Langkah-langkah Pengembangan Instrumen Penilaian

Untuk mendapatkan sebuah buku yang memenuhi kriteria buku yang layak pakai sebagai mana diuraikan di atas, diperlukan instrumen penilaian yang baku, valid dan reliabel. Validitas yang sesuai dengan instrumen penilaian buku adalah validitas isi (*content related validity*), yaitu jenis validitas yang kriterianya merujuk kepada isi komponen yang seharusnya ada di dalam sebuah buku.

### a. Penyusunan Instrumen dan Pedoman Penilaian

Penyusunan instrumen penilaian dikem-

bangkan oleh tim ahli bidang studi, ahli bahasa, ahli psikometri, dan ahli grafika.

- 1) Tim penyusun mengembangkan kerangka pikir (kisi-kisi) instrumen sebagaimana yang diatur dalam PP No.19/2005, yaitu komponen kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan, beserta penjelasannya, sebagaimana diuraikan berikut.

Komponen penilaian buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh PP No.19/2005 diadopsi sebagai ukuran buku teks pelajaran yang baik. Itu merupakan amanat pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, amanat ini oleh tim pengembang dirinci dan atas dasar rincian tersebut dikembangkan instrumen penilaiannya.

Sebuah buku teks pelajaran yang baik adalah buku yang:

- I. Minimal mengacu pada sasaran yang akan dicapai peserta didik, dalam hal ini adalah standar kompetensi (SK dan KD). Dengan perkataan lain, sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen kelayakan isi.
- II. Berisi informasi, pesan, dan pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca (khususnya guru dan peserta didik) secara logis, mudah diterima sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif pembaca. Untuk itu bahasa yang digunakan harus mengacu pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen kebahasaannya.
- III. Berisi konsep-konsep disajikan secara menarik, interaktif dan mampu mendorong terjadinya proses berpikir kritis, kreatif, inovatif dan kedalaman berpikir, serta metakognisi dan evaluasi diri. Dengan demikian sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen penyajian, yang berisi teknik penyajian, pendukung penyajian materi, penyajiannya mendukung pembelajaran.
- IV. Secara fisik tersaji dalam wujud tampilan yang menarik dan menggambarkan ciri khas buku pelajaran, kemudahan untuk dibaca dan digunakan, serta kualitas fisik buku.

Dengan perkataan lain buku teks pelajaran harus memenuhi syarat kegrafikaan.

- 2) Validasi Kelayakan Instrumen  
Sebagai tahap awal untuk memvalidasi isi instrumen penilaian, dilakukan telaah oleh pihak-pihak yang berkompeten, di luar tim penyusun instrumen (*external reviewers*). *External reviewers* ini terdiri dari dosen pendidikan bidang studi dari universitas kependidikan atau LPTK (sebagai ahli pendidikan bidang studi), dosen bidang studi dari universitas nonkependidikan (sebagai ahli bidang studi), guru mata pelajaran yang buku teks pelajarannya "**dinilai**"; dan ahli grafika. Hasil telaah ini dijadikan masukan untuk menyempurnakan draf instrumen penilaian. Draft hasil perbaikan pasca validasi internal disebut sebagai draf instrumen penilaian buku teks pelajaran pasca validasi eksternal.
- 3) Uji coba Kelayakan Instrumen  
Draft instrumen penilaian buku teks pelajaran pasca validasi eksternal selanjutnya diujicobakan pada panel "penilai" buku teks pelajaran. Panel "penilai" buku teks pelajaran ini terdiri dari dosen pendidikan bidang studi dari universitas kependidikan atau LPTK (sebagai ahli pendidikan bidang studi), dosen bidang studi dari universitas nonkependidikan (sebagai ahli bidang studi), guru mata pelajaran yang buku teks pelajarannya "**dinilai**"; dan ahli grafika. Uji coba ini terdiri dari (a) simulasi menilai buku teks pelajaran SMA dan SMP sesuai dengan peruntukan instrumen; (b) telaah terhadap kejelasan butir dan deskripsi butir dari instrumen, sehingga diperoleh catatan perbaikan sebelum instrumen akhir (final) diselesaikan; dan (c) rumusan kriteria atau ukuran kelayakan buku teks pelajaran yang baik. Umpan balik yang diperoleh dari hasil uji coba dianalisis dan dijadikan bahan revisi untuk mempersiapkan instrumen final yang diharapkan dan akan digunakan dalam penjelasan kepada "**calon**" penerbit dan penulis buku teks pelajaran, baik dalam suatu uji publik maupun bentuk pertemuan lainnya.
- 4) Sosialisasi Instrumen  
Instrumen penilaian buku teks pelajaran hasil revisi pasca uji coba kelayakan instrumen kemudian disebut instrumen

final. Instrumen final ini kemudian disosialisasikan kepada Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) maupun Penerbit lain non IKAPI, calon penulis buku teks pelajaran, dan calon editor buku teks pelajaran. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberitahukan proses dan prosedur penilaian buku teks pelajaran, kriteria penilaian buku teks pelajaran yang layak pakai, dan fokus penilaian buku teks pelajaran. Di samping itu, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat perbukuan di tanah air.

#### b. Komponen Penilaian Buku Teks

Komponen buku teks pelajaran meliputi empat komponen, dan dilaksanakan dalam dua tahap pokok, dijelaskan dalam rincian berikut :

- 1) Kelayakan Isi  
Komponen kelayakan isi ini diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indikator berikut.
  - a) *Alignment* dengan SK dan KD mata pelajaran, perkembangan anak, kebutuhan masyarakat
  - b) Substansi keilmuan dan *life skills*
  - c) Wawasan untuk maju dan berkembang
  - d) Keberagaman nilai-nilai sosial
- 2) Kebahasaan  
Komponen kebahasaan ini diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indikator berikut.

- a) Keterbacaan
  - b) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar
  - c) Logika berbahasa
- 3) Penyajian  
Komponen penyajian ini diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indikator berikut.
    - a) Teknik
    - b) Materi
    - c) Pembelajaran
  - 4) Kegrafikaan  
Komponen kegrafikaan ini diuraikan menjadi beberapa subkomponen atau indikator berikut.
    - a) Ukuran/format buku
    - b) Desain bagian kulit
    - c) Desain bagian isi
    - d) Kualitas kertas
    - e) Kualitas cetakan
    - f) Kualitas jilidan

### 6. Prosedur dan Kriteria Penilaian

#### a. Praseleksi

Pada tahap ini dilakukan seleksi administratif dengan syarat-syarat yang sudah diumumkan secara terbuka dan dilakukan oleh tim dari Pusat Perbukuan dengan BSNP sebagai penanggung jawab.

**Kriteria penilaian:** buku dapat dinyatakan diterima kalau memenuhi syarat yang ditentukan pada kurun waktu tertentu. Sebaliknya buku dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat administratif.

Proses penilaian buku teks pelajaran



## b. Tahap Seleksi

Seleksi ini terdiri atas dua tahap, yaitu Tahap I dan Tahap II.

### 1) Tahap I

Buku yang lolos pada Tahap Praseleksi dinilai dengan menggunakan instrumen pertama yang memfokuskan pada kesesuaian SK dan KD, kelayakan penyajian, standar kegrafikaan dasar secara cepat (*skimming*).

Seleksi Tahap I ini dilakukan oleh seseorang yang sudah mendapat pelatihan untuk memahami dan menggunakan instrumen penilaian Tahap I.

**Kriteria penilaian:** buku dinyatakan lolos seleksi Tahap I apabila semua butir dalam instrumen penilaian buku teks pelajaran harus mendapat "nilai" atau respons positif (Ya, Sesuai). Jika terdapat satu saja butir yang dijawab negatif, maka buku teks pelajaran tersebut dinyatakan gugur (tidak lolos) penilaian Tahap I ini.

### 2) Tahap II

Buku yang telah lolos dari seleksi Tahap I dinilai kembali secara lebih komprehensif dan mendalam pada keempat komponen buku yang dinilai (kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan).

Tim penilai terdiri atas ahli bidang studi (dosen universitas nonkependidikan), ahli pembelajaran (dosen pendidikan bidang studi dari universitas kependidikan atau LPTK), guru mata pelajaran berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman mengajarkan pelajaran dalam lima (5) tahun terakhir, dan ahli grafika. Semua penilai ini harus memiliki pengalaman dalam pelatihan penggunaan instrumen penilaian buku teks pelajaran Tahap II.

**Kriteria penilaian:** Penilaian buku teks pelajaran ini dinilai berdasarkan profil dari keempat komponen, dengan aturan penetapan status buku sebagai berikut.

a) **Lolos.** Buku teks pelajaran dinyatakan lolos penilaian seleksi tahap II berdasarkan profil hasil penilaian dari seluruh empat komponen penilaian, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) komponen kelayakan Isi mempunyai rata-rata skor komposit mini-

mal 2,75 pada setiap subkomponen.

(2) komponen Kebahasaan, Penyajian, dan Kegrafikaan mempunyai rata-rata skor komposit lebih besar dari 2,50 pada setiap subkomponen.

b) **Lolos dengan perbaikan.** Buku teks pelajaran dinyatakan lolos dengan perbaikan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: komponen Kebahasaan, Penyajian dan Kegrafikaan mempunyai rata-rata skor komposit kurang dari atau sama dengan 2.50 dengan persentase kurang dari 30% pada setiap subkomponen.

c) **Tidak Lolos.** Buku teks pelajaran dinyatakan tidak lolos apabila subkomponen mempunyai rata-rata skor = 1 dari salah satu penilai pada semua komponen.

## c. Laporan hasil penilaian

Laporan hasil penilaian diberikan dalam bentuk:

- 1) profil buku teks pelajaran berdasarkan komponen penilaian;
- 2) catatan kualitatif sebagai kesimpulan atau interpretasi terhadap seluruh profil buku teks pelajaran yang dinilai;
- 3) keputusan penilaian.

## d. Kriteria Penilai Buku

1) Ahli bidang studi berasal dari dosen bidang studi dari universitas nonkependidikan:

- a) pendidikan minimal S2 bidang studi;
- b) berpengalaman mengajar dua tahun terakhir dalam ilmu dasar bidang studinya;
- c) bersedia mengikuti keseluruhan proses penilaian, termasuk pelatihan penilaian buku teks pelajaran;
- d) bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;
- e) bukan sebagai penulis dan/atau editor buku teks pelajaran yang dinilai.

2) Ahli pendidikan bidang studi berasal dari dosen pendidikan bidang studi dari universitas kependidikan atau LPTK:

- a) pendidikan minimal S2 bidang studi atau pendidikan bidang studi;
- b) berpengalaman mengajar lima tahun

- terakhir dalam pendidikan bidang studinya;
- c) bersedia mengikuti keseluruhan proses penilaian, termasuk pelatihan penilaian buku teks pelajaran;
  - d) bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;
  - e) bukan sebagai penulis dan/atau editor buku teks pelajaran yang dinilai.
- 3) Praktisi pendidikan bidang studi berasal dari guru mata pelajaran yang buku teks pelajarannya dinilai:
- a) pendidikan minimal S1 pendidikan bidang studi atau bidang studi plus Akta IV;
  - b) berpengalaman mengajar minimal lima tahun berturut-turut dalam bidang studinya;
  - c) bersedia mengikuti keseluruhan proses penilaian, termasuk pelatihan penilaian buku teks pelajaran;
  - d) bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;
  - e) bukan sebagai penulis dan/atau editor buku teks pelajaran yang dinilai.
- 4) Ahli grafika:
- a) pendidikan minimal D3 bidang grafika;
  - b) berpengalaman mengajar minimal lima tahun berturut-turut bidang grafika;
  - c) bersedia mengikuti keseluruhan proses penilaian, termasuk pelatihan penilaian buku teks pelajaran;
  - d) bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;

- e) bukan sebagai ilustrator atau desainer buku teks pelajaran yang dinilai.

## 7. Penutup

Kegiatan penilaian buku teks pelajaran pendidikan dasar dan menengah tahun 2006/2007 dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) buku mata pelajaran, yakni PKn (untuk SMP/MTs) dan Antropologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, Biologi, Fisika dan Kimia (untuk SMA/MA). Pada saat tulisan ini disusun, kegiatan penilaian sudah memasuki persiapan tahap II. Direncanakan tahap II tersebut akan berakhir pada akhir Mei 2007 yang ditandai dengan adanya Peraturan Menteri tentang judul-judul buku teks pelajaran yang layak untuk diterbitkan.

Dokumen Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah dihasilkan melalui kegiatan ini terdiri dari lima macam, yaitu: Naskah Akademik, Instrumen Penilaian Tahap Pra-Seleksi, Instrumen Penilaian Tahap I disertai pedoman penggunaannya, Instrumen Penilaian Tahap II disertai pedoman penggunaannya, dan Pedoman Kerja Supervisor dan Tim Penyusun Profil Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sehubungan dengan itu, BSNP menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pakar yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, Pusat Perbukuan Depdiknas dan instansi lainnya yang terlibat dalam pengembangan instrumen penilaian buku teks pelajaran ini. Berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari mereka, Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah ini dapat diselesaikan pada waktunya. ■

## Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

Telah berpulang ke rahmat Allah SWT

### **DR. H. ZAINUDIN ARIF, MS BIN H. MOCHAMAD ARIF**

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)  
Pada tanggal 28 Maret 2007, pukul 10.20 WIB di  
Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.



Semoga Allah SWT menerima segala kebajikan dan amal beliau serta memberikan ampunan dan maghfirah kepadanya. Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga Allah SWT memberikan kesabaran dan ketabahan. Amin.



**Ingin Tahu Tentang**  
*Standar Pendidikan Nasional ?  
Standar Ujian Nasional ?  
Standar Proses Pembelajaran ?  
Dan lain-lain tentang Pendidikan ?*

**Kunjungi Website Kami di**  
**<http://www.bsnp-indonesia.org>**

ISSN 0126-4605



770126 460552



**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**